



Pada hari ini Senin, Tanggal 29 Mei 2023 kami yang bertenda tangan dibawah ini :

- I. **FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP, SH, MH.** Selaku **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dan telah memiliki domisili hukumnya di Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29472; Selanjutnya disebut sebagai**Pihak Pertama;**

- II. **ABDUL GAFAR BADAI, SH,** selaku **Ketua Pengurus Yayasan Suara Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan,** sesuai dengan didirikannya pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Suara Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan Nomor 24 tertanggal 18 Mei 2017 dan disahkan Melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008724,AH.01.04. Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Suara Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan tertanggal 18 Mei 2017, sebagaimana terakhir di ubah sesuai dengan salinan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Suara Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan Nomor 07 tertanggal 15 Oktober 2020, dan disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0021176; Beralamat di Jalan Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Center, Kota Batam 29444, Provinsi Kepulauan Riau; Dan telah terakreditasi untuk memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia N.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersamaan disebut sebagai **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang melakukan pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam berkedudukan sebagai pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- B. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki kapasitas untuk memberikan fasilitas bantuan hukum Cuma-Cuma, sebagaimana di uraikan pada bagian awal Nota Kesepahaman.

PASAL 1 DASAR KERJASAMA

Yang mejadi dasar kerja sama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Perasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Perasyarakatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan Penyuluhan Hukum terkait Bantuan dan hak-hak para tersangka/tertuduh/terdakwa bagi tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bantuan Hukum merupakan hak-hak para tersangka/tertuduh/terdakwa yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dengan tujuan agar hak-hak mereka secara hukum tetap terpenuhi, tak terkecuali juga bagi para tersangka/tertuduh/terdakwa yang berada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam;
2. Bahwa penyebaran Wabah Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) sudah selayaknya ditanggapi dengan mematuhi protokol kesehatan, namun hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum bagi para tersangka/tertuduh/terdakwa harus tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menghilangkan hak-hak para tersangka/tertuduh/terdakwa.

Maka Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum baik secara langsung dengan mengikuti protokol

kesehatan, maupun melalui Teleconference atau Video Call, agar tercapainya pemberian bantuan hukum bagi para Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

PASAL 3

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN DAN TATA TERTIB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud diatas, mendukung penuh Program Pemerintah dalam hal tugas pemberian bantuan hukum pada warga binaan permasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia;
2. **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam (**PIHAK PERTAMA**) sebagai berikut :
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam (**PIHAK KEDUA**);
 - Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Tahanan Negara Kelas IIA Batam (**PIHAK KEDUA**);
 - Jadwal penyuluhan sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kegiatan mendadak atau kegiatan yang tidak mungkin melaksanakan kegiatan penyuluhan;
 - Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban;
 - Tidak diperkenankan membawa barang elektronik/benda/barang yang dilarang kecuali Handpone/atau kamera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;
 - Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk **jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;**
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dengan rancangan dan dikoordinasikan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
3. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lainnya yang menyebabkan tidak dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini sksn berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lainnya dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

4. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis **SALAH SATU PIHAK** atau karena hal lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

PASAL 5 PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap serta berkekuatan hukum yang sama oleh dan antara masing-masing pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan sehat rohani tanpa ada tekanan atau pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.
2. Nota Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIA BATAM**



FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP, SH, MH.

**PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN SUARA KEADILAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SUARA KEADILAN**



ABDUL GAFAR BADAI, SH